

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D Duha No. 44 Pulang Pisau 73561 Telepon/Handphone: -/082157802768

Website: www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id, Email: dpmptsp@pulangpisaukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR: 503/08/SK-PNF/PTSP/DPMPTSP-PP/VIII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA PKBM PANDAN WANGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diselenggarakan dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dengan persyaratan harus mendapat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - bahwa PKBM PANDAN WANGI telah memenuhi syarat syarat sebagai penyelenggara program satuan pendidikan non formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada PKBM PANDAN WANGI.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimatan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahun 2010 Pengelolaan 17 dan Pendidikan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor
- 12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2022 Pendelegasian tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Nomor 027).

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari PKBM PANDAN WANGI Nomor : 01/PKBM/DS.PIII-SP/07/2023, tanggal 02 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
 - b. Nomor Induk Berusaha 0308230063834 diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2023 oleh sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA);
 - c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 420/67/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 16 gustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Dinas Penanaman : Keputusan Kepala Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Pemberian Pulang Pisau tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada PKBM PANDAN WANGI.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Usaha/: PKBM PANDAN WANGI

PKBM

Alamat : Jalan Sei Pandan Sari RT. 008, Usaha/PKBM : Desa Sei Pudak, Kecamatan

Kahayan Kuala, Kabupaten

Pulang Pisau

Bidang Usaha/: 85220 Pendidikan Menengah/

KBLI Aliyah Swasta.

85121 Pendidikan Dasar/

Ibtidaiyah Swasta.

85122 Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta.

Rumpun : Jasa

Pendidikan

Perizinan Tahap : C (Swadaya)

Pengelola/ : KHAIRULLAH, S.Pd.I

Penanggung Jawab

Alamat Penanggung: Jalan Sei Pandan Sari RT. 008

Jawab

RW. 002, Desa Sei Pudak, Kecamatan Kahayan Kuala,

Kabupaten Pulang Pisau

KEDUA

Kepada pengelola diwajibkan :

 Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara nasional;

 Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;

c. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

: Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.

KEEMPAT

: Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila penyelenggaraan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

KELIMA

 Apabila terdapat kekurangan maupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan penambahan terhadap keputusan ini;

 Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025.



Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 21 Agustus 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 Gubernur Kalimantan Tengah up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; di Palangka Raya

 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;

 4. Camat Kahayan Hilir di Pulang Pisau;

 5. Arsip.

